



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. SALAK NO. 51 MADIUN 63131 0351465611

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dipergunakan didalam Wilayah Kota Madiun

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akta Notaris pendirian Orsos/Yayasan (legalisir);
2. AD/ART Orsos/Yayasan ;
3. NPWP Orsos/Yayasan ;
4. Program Kegiatan ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus dilampiri dengan susunan pengurus lengkap ;
6. Surat Keterangan Domisili Kepanitiaan dari Kecamatan setempat ;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses , jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dipergunakan didalam Wilayah Kota Madiun

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dipergunakan didalam Wilayah Kota Madiun



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. SALAK NO. 51 MADIUN 63131 0351465611

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak alamat Jl. Salak no. 51 Kota Madiun
2. Melalui Telepon : (0351) 465611
3. Email : dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com
4. Website : <https://www.dinsos.madiunkota.go.id>
5. Facebook : Dinas Sosial Kota Madiun
6. Instagram : Dinas Sosial Kota Madiun
7. LinkedIn : Dinas Sosial Kota Madiun